



PENETAPAN

Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

IMAM NOER HAMSIAHWAN bin SAIT (ALM), NIK: 3509191512910008, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Perum tegal besar Permai II Blok AL No. 02 RT.007 RW. 016 kelurahan tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dina Aprilia, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl Cendrawasih Gang Coklat Cluster C Kelurahan Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Armyta Fatrias Umar binti M. Umar pada tanggal 03 Maret 2014 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/05/111/2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

hal. 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) CALISTA FRADELLA HAMSIAHWAN, Perempuan tanggal lahir 10 April 2015;
 - b) SATRIYA YUDHA GRANODIO HAMSIAHWAN, Laki-laki, tanggal lahir 041 Januari 2017;
 - c) KEJORA SHAQUEENA RAKHMAWAN, Perempuan, tanggal lahir 21 Juli 2021;
3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk ada agama Islam pada tanggal 24 Juli 2021 karena Sakit berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 3509-KM-02092021-0060 yang dikeluarkan pada tanggal 04 September 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Bahwa sejak kecil anak yang bernama :
- a) CALISTA FRADELLA HAMSIAHWAN , Perempuan tanggal lahir 10 April 2015 diasuh dan dirawat oleh Pemohon serta tidak ada yang mengganggu gugat anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - b) SATRIYA YUDHA GRANODIO HAMSIAHWAN, Laki-laki, tanggal lahir 01 Januari 2017, diasuh dan dirawat oleh Pemohon serta tidak ada yang mengganggu gugat anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - c) KEJORA SHAQUEENA RAKHMAWAN, Perempuan, tanggal lahir 21 Juli 2021, diasuh dan dirawat oleh Pemohon serta tidak ada yang mengganggu gugat anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
5. Bahwa ketiga anak yang bernama :
- a) CALISTA FRADELLA HAMSIAHWAN , Perempuan tanggal lahir 10 April 2015;
 - b) SATRIYA YUDHA GRANODIO HAMSIAHWAN, Laki-laki, tanggal lahir 01 Januari 2017;
 - c) KEJORA SHAQUEENA RAKHMAWAN, Perempuan, tanggal lahir 21 Juli 2021;
- tidak bisa melakukan perbuatan hukum dikarenakan masih di bawah umur, maka dibutuhkan Penetapan Kuasa Asuh Anak, sehingga Kuasa Asuh Anak diatuhkan kepada Pemohon sebagai Ayah Kandung;

hal. 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Jember untuk mengurus Administrasi yang berkaitan dengan istri Pemohon; Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Kuasa Asuh Anak dari anak yang bernama:
 - 2.1 CALISTA FRADELLA HAMSIAHWAN, Perempuan tanggal lahir 10 April 2015;
 - 2.2 SATRIYA YUDHA GRANODIO HAMSIAHWAN, Laki-laki, tanggal lahir 01 Januari 2017;
 - 2.3 KEJORA SHAQUEENA RAKHMAWAN, Perempuan, tanggal lahir 21 Juli 2021;

Dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di didampingi Kuasanya persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bawa Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat hukum bahwa dalam kasus ini sebenarnya tidak diperlukan Penetapan Perwalian, karena Pemohon adalah orang tua dari ketiga anak bernama: CALISTA FRADELLA HAMSIAHWAN, SATRIYA YUDHA GRANODIO HAMSIAHWAN dan KEJORA SHAQUEENA RAKHMAWAN yang masih belum dewasa, maka secara *ex officio* orang tua adalah berhak menjalankan kekuasaan orang tua mewakili anaknya yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maupun

hal. 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum pernah melangsungkan perkawinan (menikah) untuk bertindak hukum atas nama anaknya;

Bahwa ternyata nasihat-nasihat dari Majelis Hakim di persidangan tersebut tidak diterima oleh Pemohon, karena Pemohon menyatakan bahwa hal yang demikian ini telah mereka sampaikan di hadapan pejabat yang berwenang, akan tetapi pejabat yang berwenang tersebut tetap berpendapat bahwa Pemohon tetap memerlukan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3509191512910008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 04 Maret 2018, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 0122/05/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 24 Agustus 2021, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Armyta Fatrias Umar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor: 3509-KM-02092021-0060 tanggal 24 September 2021, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calista Fradella Hamsyahwan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor: 3509-LT-23092015-0059 tanggal 30 September 2015, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satriya Yudha Granodio Hamsyahwan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

hal. 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember Nomor: 3509-LT-09032017-0082 tanggal 13 Maret 2017, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kejora Shaqueena Rakhmawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor: 3509-LU-15092021-0001 tanggal 15 September 2021, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon tertanggal 20 Agustus 2021 yang telah teregister oleh Lurah Tegal Besar mengetahui Camat Kaliwates Kabupaten Jember dengan register Nomor: 470/835/35.09.01/2021 tertanggal 24 Agustus 2021, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.8;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Moch. Ali bin Supaat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Jl. Airlangga VII/28, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Mertua Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan perempuan bernama Armyta Fatrias Umar binti M. Umar dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama CALISTA, umur 8 tahun, SATRIYA, umur 6 tahun dan KEJORA, umur 2 tahun;
- Bahwa mantan istri Pemohon yang bernama Armyta Fatrias Umar binti M. Umar tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu semenjak kematian mantan istri Pemohon ketiga anak yang bernama CALISTA, umur 8 tahun, SATRIYA, umur 6 tahun dan KEJORA, umur 2 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah alm istri Pemohon tersebut meninggal dunia maka anak tersebut berada dalam asuhan dan anak tersebut terawat dengan baik;

hal. 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus mengurus administrasi yang berkaitan dengan almh istri Pemohon dan keperluan lainnya;
 - Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anak-anaknya tersebut;
2. Nurhosiah binti Djoko, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Airlangga VII/28, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Semenda Pemohon;;
 - Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan perempuan bernama Armyta Fatrias Umar binti M. Umar dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama CALISTA, umur 8 tahun, SATRIYA, umur 6 tahun dan KEJORA, umur 2 tahun;
 - Bahwa mantan istri Pemohon yang bernama Armyta Fatrias Umar binti M. Umar tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu semenjak kematian mantan istri Pemohon ketiga anak yang bernama CALISTA, umur 8 tahun, SATRIYA, umur 6 tahun dan KEJORA, umur 2 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setelah alm istri Pemohon tersebut meninggal dunia maka anak tersebut berada dalam asuhan dan anak tersebut terawat dengan baik;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus mengurus administrasi yang berkaitan dengan almh istri Pemohon dan keperluan lainnya;
 - Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anak-anaknya tersebut;

hal. 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, kewenangan mana dalam penjelasan angka 18 disebutkan tentang: penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang tidak dalam asuhan kedua orang tuanya, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di Kabupaten Jember, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dengan kode Bukti P.1 s/d P.8 setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

hal. 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksimana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangannya, oleh karena itu kesaksiannya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan para saksi serta bukti surat P.1 s/d P.8 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama ARMYTA FATRIAS binti M. UMAR dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: CALISTA FRADELLA HAMSIAHWAN, Perempuan tanggal lahir 10 April 2015; SATRIYA YUDHA GRANODIO HAMSIAHWAN, Laki-laki, tanggal lahir 041 Januari 2017; dan KEJORA SHAQUEENA RAKHMAWAN, Perempuan, tanggal lahir 21 Juli 2021;
- Bahwa alm istri Pemohon yang bernama ARMYTA FATRIAS binti M. UMAR tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia maka ketiga anak Pemohon yaitu CALISTA, umur 8 tahun, SATRIYA, umur 6 tahun dan KEJORA, umur 2 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, dan selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan untuk ketiga anak Pemohon yang bernama CALISTA FRADELLA HAMSIAHWAN, Perempuan tanggal lahir 10 April 2015; SATRIYA YUDHA GRANODIO HAMSIAHWAN, Laki-laki, tanggal lahir 041 Januari 2017; dan KEJORA SHAQUEENA RAKHMAWAN, Perempuan, tanggal lahir 21 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini guna untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan almh istri Pemohon dan keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal,

hal. 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, jo pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka ketiga anak Pemohon yang bernama CALISTA FRADELLA HAMSIAHWAN, Perempuan tanggal lahir 10 April 2015; SATRIYA YUDHA GRANODIO HAMSIAHWAN, Laki-laki, tanggal lahir 041 Januari 2017; dan KEJORA SHAQUEENA RAKHMAWAN, Perempuan, tanggal lahir 21 Juli 2021, terbukti masih dibawah umur serta belum pernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta-fakta itu pula Pemohon sebagai ayah kandung tidak terdapat hal-hal yang memberikan mudlarat kepada anaknya dan akan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu telah memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari ketiga anak kandungnya;

hal. 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh anak dari ketiga anaknya yang bernama CALISTA FRADELLA HAMSIAHWAN, Perempuan tanggal lahir 10 April 2015; SATRIYA YUDHA GRANODIO HAMSIAHWAN, Laki-laki, tanggal lahir 041 Januari 2017; dan KEJORA SHAQUEENA RAKHMAWAN, Perempuan, tanggal lahir 21 Juli 2021 dan berhak mewakilinya dalam bertindak hukum selama ketiga anaknya tersebut belum dewasa serta berkewajiban mengurus diri dan harta ketiga anaknya dan memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan untuk masa depan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**IMAM NOER HAMSIAHWAN bin SAIT (ALM)**) sebagai pemegang hak kuasa asuh anak dari ketiga anak yang bernama:
 - 2.1 CALISTA FRADELLA HAMSIAHWAN**, perempuan, tanggal lahir 10 April 2015;
 - 2.2 SATRIYA YUDHA GRANODIO HAMSIAHWAN**, laki-laki, tanggal lahir 01 Januari 2017;

hal. 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 KEJORA SHAQUEENA RAKHMAWAN, perempuan, tanggal lahir, 21 Juli 2021;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 335.000,00- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1445 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Dra. Nur Sholehah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** serta **Soleh, Lc, M.A.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1445 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Riza Amalia, S.Ei.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

ttd

Soleh, Lc, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Riza Amalia, S.Ei.

hal. 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

hal. 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)